



PUTUSAN

Nomor 448/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ok

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm);
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun / 30 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Neglasari No. 07 RT 01 RW 01
Kelurahan Pagelaran Utara Kabupaten
Pringsewu Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMP;
2. Nama Lengkap : EKO ARIANA Bin HARTONO;
Tempat Lahir : Bantul;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 27 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I RT 002 RW 001 Kelurahan
Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM;

Para Terdakwa ditangkap Ditresnarkoba Polri Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/59/II/2020/Nkb.Res.JB dan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/61/II/2020/Nkb Res.JB tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020 Serta Surat Perintah Penahanan. No.Sprin/40/I/Nkb.Res.JB dan Surat Perintah Penahanan. No.Sprin/41/I/Nkb.Res.JB ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : :

1.Penyidik,

- sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020 diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

2. Penuntut Umum,

- sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;

3.Hakim Pengadilan Negeri

- sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;

4.Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 , penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020 , perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya IVAN ANDRI DAMANIK, S.H., Dkk., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) cabang Jakarta Barat, yang beralamat di Jalan karya Raya No. 3 RT 14 RW 02 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburann, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 837/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 07 Juli 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 448/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 04 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 448/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 04 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-539/JKT.BRT/05/2020, tertanggal 14 Mei 2020, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) secara bersama-sama dengan terdakwa EKO ARIANA Bin HARTONO dan saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Daerah Desa Purba Mandailing Natal Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) ditawarkan pekerjaan oleh PULUNGAN (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis daun ganja dari Daerah Mandailing Natal Sumatera Utara dan mengantarkan Narkoba jenis daun ganja tersebut ke Jakarta karena sebelumnya terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) sudah pernah 2 (dua) kali disuruh oleh PULUNGAN (DPO) untuk melakukan hal tersebut, untuk itu terdakwa ditawarkan upah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kilogram ganja namun berapa banyaknya ganja tersebut terdakwa tidak diberi tahu oleh PULUNGAN (DPO), lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) bersedia dengan mengatakan “ok”, kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) disuruh oleh PULUNGAN (DPO) untuk mencari kendaraan roda empat yaitu Truk untuk keperluan membawa narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) juga disuruh oleh PULUNGAN (DPO) untuk berangkat ke tempat tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 untuk menemui saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) mendapatkan kiriman uang dari PULUNGAN (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) pergi ke rumah terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) mengajak terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO untuk pergi mengambil Narkoba jenis ganja lagi di Desa Purba Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara untuk diantarkan ke Jakarta dan akan memberikan upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibagi dua sama rata untuk per kilogram ganja, kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) juga menyuruh terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO untuk menyewa mobil Truk dan memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO, lalu terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO bersedia dengan mengatakan “ok ayo”, setelah itu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) pulang ke rumahnya, lalu terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO pergi mencari sewa mobil dan kemudian menyewa mobil Grand max Nopol BE 9478 GS selama 10 hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sewanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO menghubungi terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) untuk memberitahukan bahwa sudah mendapatkan mobilnya tetapi tidak ada truk adanya mobil pick up Grand Max lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) mengatakan “tidak apa apa”, kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) pergi menuju ke rumah terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya di rumah terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) mengajak terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO untuk berangkat, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) bersama dengan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO berangkat menuju ke Daerah Desa Purba Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dengan menggunakan mobil pick up Grand max Nopol BE 9478 GS, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO tiba di daerah tersebut dan menginap di rumah saudara jauh terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm), setelah itu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) menghubungi PULUNGAN (DPO) untuk meminta nomer handphone saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu PULUNGAN (DPO) memberikan nomer handphone saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) untuk membeli buah durian sebanyak mungkin yang digunakan untuk menutupi Narkotika jenis ganja supaya tidak ketahuan oleh siapa saja, untuk itu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) mengatakan "ok", kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) menghubungi saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan bahwa terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) akan mengambil Narkotika jenis daun ganja atas perintah PULUNGAN (DPO) dan terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) diajak oleh saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu langsung, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) bertemu dengan saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lintas Timur Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara dan diberitahu oleh saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan dikabari lagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) bertemu lagi dengan saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Taman Raja Batu Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) diberitahu oleh saksi SAFARUDDIN NASUTION

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa nanti akan bertransaksi di Desa Purba Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) mengajak terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO untuk membeli durian lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) bersama dengan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO membeli durian sebanyak 600 buah dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan membawanya dengan menggunakan mobil pick up Grand Max tersebut, setelah itu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) menghubungi PULUNGAN (DPO) untuk minta uang lagi, lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) mendapat kiriman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PULUNGAN (DPO), kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) bersama dengan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO langsung pergi menuju ke Desa Purba Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara dan sampai di daerah tersebut sekira pukul 20.00 WIB, lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) menghubungi PULUNGAN (DPO) untuk memberitahukan bahwa sudah sampai di Desa Purba Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara, setelah itu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) disuruh oleh PULUNGAN (DPO) untuk membongkar dan menurunkan buah durian tersebut di pinggir Jalan Raya tersebut tetapi agak masuk ke dalam agar orang tidak melihat dan setelah itu baru menghubungi saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah selesai membongkar dan menurunkan durian tersebut kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) menghubungi saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa sudah sampai di Desa Purba Mandailing Natal Sumatera Utara lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) disuruh untuk jalan terus saja dan tidak lama kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO bertemu dengan saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di lokasi yang masuk ke dalam gang pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, lalu terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO melihat terdapat banyak narkoba jenis daun ganja kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO diberitahu oleh saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya 16 karung yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram, setelah itu saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh orang untuk menaikkan 16 karung yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam mobil pick up Grand Max yang terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO bawa, setelah selesai kemudian terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO kembali ke tempat pembongkaran durian lalu menaikkan lagi buah durian tersebut ke dalam mobil pick up Grand Max untuk menutupi Narkotika jenis daun ganja yang dibawa tersebut, setelah selesai terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO pulang ke rumah saudara jauh terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) untuk beristirahat, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO berangkat membawa narkotika jenis daun ganja tersebut menuju ke Jakarta dengan menggunakan mobil Grand max Nopol BE 9478 GS tersebut, namun ketika sedang dalam perjalanan terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi HERY DWI SUDARYANTO, saksi ANDIKA CHAMESWARA dan saksi LAGA PRASETYA pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, karena para saksi mendapatkan informasi dari saksi MUHAMAD ARFAN WIJAYA Alias JET Bin ARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ARIYANTO Alias EMEN Bin IYONG CAHYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah tertangkap lebih dulu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Rukun RT.06/RW.02 No. 68 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang memberikan informasi kepada para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut bahwa saksi MUHAMAD ARFAN WIJAYA Alias JET Bin ARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ARIYANTO Alias EMEN Bin IYONG CAHYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mendapatkan 8 (delapan) karung yang berisi 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram narkotika jenis daun ganja dari 2 (dua) orang laki-laki yang



berada di Daerah Lampung pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Daerah Rest Area Jalur Pantura Jawa Barat dengan memberitahukan ciri ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut, setelah itu para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut melakukan penyelidikan ke wilayah hukum Lampung Sumatera selama sekitar 1 bulan, lalu pada tanggal 09 Januari 2020 para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh saksi MUHAMAD ARFAN WIJAYA Alias JET Bin ARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ARIYANTO Alias EMEN Bin IYONG CAHYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut sering melakukan tindak pidana narkoba dan sedang pergi ke wilayah Mandailing Natal Sumatera Utara, atas informasi tersebut kemudian para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan ke wilayah Mandailing Natal Sumatera Utara, setelah beberapa hari kemudian para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan sedang membawa kendaraan roda empat yang kemudian diketahui adalah terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO, ketika dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia (nomor kartu : 085368210055) milik terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu : 5221843085136476 milik terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm);
- 1 (satu) unit handphone Samsung (nomor kartu : 082260732731) milik terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopol BE 9478 GS berikut anak kunci beserta STNK;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis



ganja adalah untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per Kilogram Daun Ganja yang akan dibagi dua sehingga masing-masing terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Per Kilogram Daun Ganja;

- Bahwa terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis daun ganja sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 253.746 (dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) gram dan disisihkan barang bukti Narkotika jenis daun ganja sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) gram untuk pemeriksaan Labkrim.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0537/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt DKK pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :
254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 235 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 234 gram adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) secara bersama-sama dengan terdakwa EKO ARIANA Bin HARTONO dan saksi SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Daerah Desa Purba Mandailing Natal Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO sedang berada di Jalan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara kemudian ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi HERY DWI SUDARYANTO, saksi ANDIKA CHAMESWARA dan saksi LAGA PRASETYA, karena para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari saksi MUHAMAD ARFAN WIJAYA Alias JET Bin ARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ARIYANTO Alias EMEN Bin IYONG CAHYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah tertangkap lebih dulu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Rukun RT.06/RW.02 No. 68 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang memberikan informasi kepada para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut bahwa saksi MUHAMAD ARFAN WIJAYA Alias JET Bin ARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ARIYANTO Alias EMEN Bin IYONG CAHYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mendapatkan 8 (delapan) karung yang berisi 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram narkoba jenis daun ganja dari 2 (dua) orang laki-laki yang berada di Daerah



Lampung pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Daerah Rest Area Jalur Pantura Jawa Barat dengan memberitahukan ciri ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut, setelah itu para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut melakukan penyelidikan ke wilayah hukum Lampung Sumatera selama sekitar 1 bulan, lalu pada tanggal 09 Januari 2020 para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh saksi MUHAMAD ARFAN WIJAYA Alias JET Bin ARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ARIYANTO Alias EMEN Bin IYONG CAHYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut sering melakukan tindak pidana narkoba dan sedang pergi ke wilayah Mandailing Natal Sumatera Utara, atas informasi tersebut kemudian para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan ke wilayah Mandailing Natal Sumatera Utara, setelah beberapa hari kemudian para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan sedang membawa kendaraan roda empat yang kemudian diketahui adalah terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO, ketika dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia (nomor kartu : 085368210055) milik terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu : 5221843085136476 milik terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung (nomor kartu : 082260732731) milik terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO;
 - 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopol BE 9478 GS berikut anak kunci beserta STNK;
- Bahwa menurut terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar



Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram adalah milik PULUNGAN (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja adalah untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per Kilogram Daun Ganja yang akan dibagi dua sehingga masing-masing terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Per Kilogram Daun Ganja;
- Bahwa terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis daun ganja sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 253.746 (dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) gram dan disisihkan barang bukti Narkotika jenis daun ganja sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) gram untuk pemeriksaan Labkrim.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0537/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt DKK pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 235 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 234 gram adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan Terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan Terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO masing-masing dengan pidana mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat), dengan berat netto seluruhnya 235 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 234 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia (nomor kartu : 085368210055) milik Terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor Kartu : 5221843085136476 milik Terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung (nomor kartu : 082260732731) milik Terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopol BE 9478 GS berikut anak kunci beserta STNK ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO ;

4. Menetapkan biaya perkara terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt tertanggal 08 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan Terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) dan Terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat), dengan berat netto seluruhnya 235 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 234 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia (nomor kartu : 085368210055) milik Terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor Kartu : 5221843085136476 milik Terdakwa I. SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung (nomor kartu : 082260732731) milik Terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopol BE 9478 GS berikut anak kunci beserta STNK ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. EKO ARIANA Bin HARTONO ;



5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan

1. Judex factie dalam pertimbangan penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa adalah tidak tepat karena Penuntut Umum menuntut para terdakwa tersebut dengan Pidana Mati mengingat barang bukti dalam jumlah yang besar tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani perkara a quo menjatuhkan pidan terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
2. Oleh sebab itu tindak pidana yang dilakukan perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat yang karena peredaran narkoba dapat mengakibatkan bahaya yang luar biasa bagi generasi muda yang dapat melemahkan ketahanan nasional (undang –Undang RI No.35 tahun 2009).



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, keberatan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, putusan Pengadilan Negeri Barat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt tanggal 08 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik yang menyangkut pertimbangan hukum mengenai keberatan Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum yang menyangkut materi dakwaan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt tanggal 08 Oktober 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum apabila dicermati merupakan pengulangan-pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo*, dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *aquo* serta telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt tanggal 08 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh kami H. Hidayat, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.448/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 04 Nopember 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Tiur Nimar Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

H. Hidayat, S.H

Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tiur Nimar Siregar, S.H., M.H